

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK
NOMOR: 00009/KEPDIR/KALOG/GU/02/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK NOMOR
0376/KEPDIR/KALOG/GU/05/2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan, pengumuman, dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0376/KEPDIR/KALOG/GU/05/2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada

- Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 7. Anggaran Dasar PT Kereta Api Logistik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 8 September 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51175.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 30 tanggal 16 September 2022 dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0067267.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 September 2022;
 8. Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0100/KEPDIR/KALOG/GU/06/2022 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 0376/KEPDIR/KALOG/GU/05/2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0376/KEPDIR/KALOG/GU/05/2020 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada situs web www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Verifikasi administratif oleh KPK dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- (3) Surat kuasa yang terdapat pada aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim melalui pos kepada KPK dengan alamat:

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada
Kav.4 Setiabudi, Jakarta 12950

- (4) Hasil verifikasi administratif akan disampaikan oleh KPK kepada Wajib Lapo LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap oleh KPK, Wajib Lapo wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan penyampaian LHKPN belum lengkap.
 - (6) Dalam hal Wajib Lapo tidak melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka yang bersangkutan dinyatakan belum menyampaikan LHKPN.
 - (7) Dalam hal perbaikan dan/atau penyampaian kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap, Wajib Lapo akan menerima pemberitahuan dari KPK.
2. Ketentuan huruf c. dan d. ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengelola LHKPN di Perusahaan dilaksanakan oleh:
 - a. Vice President Corporate Secretary sebagai Koordinator Pengelola LHKPN;





- b. Vice President Human Capital dan General Affair sebagai Pengelola Data Wajib Laporan;
 - c. Manager Human Capital sebagai Pendukung Data Aplikasi LHKPN;
 - d. Pejabat yang memiliki fungsi *Good Corporate Governance* sebagai Administrator Internal Aplikasi e-LHKPN;
- (2) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pendistribusian, pemantauan, pengisian, dan penyampaian formulir LHKPN;
 - b. melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Perusahaan;
 - c. mengkoordinir bukti pelaporan LHKPN para pejabat perusahaan;
 - d. menyampaikan data pekerja dan data perubahan jabatan Wajib Laporan kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; dan
 - e. membuat laporan kepada Pengelola Data Wajib Laporan LHKPN dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi sumber daya manusia untuk diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Perusahaan dalam hal Wajib Laporan:
 - 1) tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan/atau
 - 2) belum melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Pengelola Data Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun daftar nama pejabat Perusahaan Wajib Laporan;
 - b. melakukan pemuktahiran data pejabat Wajib Laporan apabila terjadi mutasi;
 - c. melaporkan pemuktahiran data pejabat Perusahaan kepada Koordinator Pengelola LHKPN paling lambat 30 November setiap tahun;
 - d. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN.
- (4) Pendukung Data Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemutakhiran data pejabat Wajib Laporan LHKPN; dan
 - b. menyampaikan data mengenai perubahan jabatan di Perusahaan kepada Pengelola Data Wajib Laporan.
- (5) Administrator Internal Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat akun Wajib Laporan LHKPN;
 - b. melakukan pemutakhiran daftar Wajib Laporan LHKPN pada aplikasi e-LHKPN; dan
 - c. monitoring pelaksanaan LHKPN.

Pasal II

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Februari 2023

a.n. DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK
DIREKTUR UTAMA,


TLN AHMAD MALIK SYAH 
NIPP.46953

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik;
2. Direksi PT Kereta Api Logistik;
3. Seluruh pekerja PT Kereta Api Logistik;
4. Arsip.

